

## INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



### PT PUPUK INDONESIA (Persero)

#### Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang usaha pengelolaan (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

#### Kantor Pusat

Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480, Indonesia  
Telp.: (021)53654900, Faksimili: (021) 5482455, 5480607  
E-mail: info@pupuk-indonesia.com  
website: www.pupuk-indonesia.com

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH) (“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II”)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.436.510.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.750.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)  
(“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 10 Maret 2024 untuk seri A, 10 Maret 2026 untuk seri B, dan 10 Maret 2028 untuk seri C.

Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap III Dan/Atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA:

AAA<sub>(idn)</sub>  
(Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA DAN VOLUME PASOKAN BAHAN BAKU UTAMA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)



PT BRI Danareksa Sekuritas  
(Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk.

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Agustus 2020	Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	10 Maret 2021
Masa Penawaran Umum	:	4-5 Maret 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Maret 2021
Tanggal Penjatahan	:	8 Maret 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	12 Maret 2021

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Kecuali didefinisikan lain dalam Informasi Tambahan Ringkas ini, maka definisi yang tercantum dalam Informasi Tambahan akan berlaku dan digunakan dalam Informasi Tambahan Ringkas ini.

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

#### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021.

#### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.750.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

Seri A	Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( <i>bullet payment</i> ) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 10 Maret 2024.
Seri B	Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( <i>bullet payment</i> ) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 10 Maret 2026.
Seri C	Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( <i>bullet payment</i> ) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 10 Maret 2028.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah pokok yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak Tanggal Emisi, dimana perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Pembayaran	Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B	Seri C
Bunga Obligasi ke-1	10 Juni 2021	10 Juni 2021	10 Juni 2021
Bunga Obligasi ke-2	10 September 2021	10 September 2021	10 September 2021
Bunga Obligasi ke-3	10 Desember 2021	10 Desember 2021	10 Desember 2021
Bunga Obligasi ke-4	10 Maret 2022	10 Maret 2022	10 Maret 2022
Bunga Obligasi ke-5	10 Juni 2022	10 Juni 2022	10 Juni 2022
Bunga Obligasi ke-6	10 September 2022	10 September 2022	10 September 2022
Bunga Obligasi ke-7	10 Desember 2022	10 Desember 2022	10 Desember 2022
Bunga Obligasi ke-8	10 Maret 2023	10 Maret 2023	10 Maret 2023
Bunga Obligasi ke-9	10 Juni 2023	10 Juni 2023	10 Juni 2023
Bunga Obligasi ke-10	10 September 2023	10 September 2023	10 September 2023
Bunga Obligasi ke-11	10 Desember 2023	10 Desember 2023	10 Desember 2023
Bunga Obligasi ke-12	10 Maret 2024	10 Maret 2024	10 Maret 2024
Bunga Obligasi ke-13		10 Juni 2024	10 Juni 2024
Bunga Obligasi ke-14		10 September 2024	10 September 2024

Pembayaran	Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B	Seri C
Bunga Obligasi ke-15		10 Desember 2024	10 Desember 2024
Bunga Obligasi ke-16		10 Maret 2025	10 Maret 2025
Bunga Obligasi ke-17		10 Juni 2025	10 Juni 2025
Bunga Obligasi ke-18		10 September 2025	10 September 2025
Bunga Obligasi ke-19		10 Desember 2025	10 Desember 2025
Bunga Obligasi ke-20		10 Maret 2026	10 Maret 2026
Bunga Obligasi ke-21			10 Juni 2026
Bunga Obligasi ke-22			10 September 2026
Bunga Obligasi ke-23			10 Desember 2026
Bunga Obligasi ke-24			10 Maret 2027
Bunga Obligasi ke-25			10 Juni 2027
Bunga Obligasi ke-26			10 September 2027
Bunga Obligasi ke-27			10 Desember 2027
Bunga Obligasi ke-28			10 Maret 2028

#### Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Minimum Pemesanan

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

#### Denda Obligasi (jika ada)

- Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
- Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

#### Obligasi Merupakan Bukti Utang

- Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

#### Pendaftaran Obligasi di KSEI

- Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

#### Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Total jumlah utang Perseroan yang senioritas yaitu yang mempunyai hak keutamaan atau preferensi adalah sebesar Rp 29.589.337.187.176,00 (dua puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah).

## Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

## Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

## Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

## Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.115/DIR/RAT/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan surat penegasan dari Fitch No. 012/DIR/RATLTR/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 adalah:

**AAA<sub>(idn)</sub>**  
**(Triple A)**

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

## Pembelian Kembali Obligasi (*Buyback*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut .
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - 1) periode penawaran pembelian kembali;
  - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
  - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
  - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
  - 1) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
  - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - 3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Emiten.
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
- q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
  - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- r. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
  - 1) situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
  - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

#### **Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

- a. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang, kecuali pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari Perseroan.
  - 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan dan pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan) ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit.
  - 3) memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun, kecuali:
    - a. dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk melunasi Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan, atau
    - b. memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam point a.iii.
  - 4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain atau mengizinkan Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali:
    - a. sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama atau antar Perusahaan Anak serta tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi; atau
    - b. atas permintaan pemegang saham (Pemerintah Republik Indonesia) untuk melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain; atau
    - c. apabila penggabungan, konsolidasi dan peleburan tersebut kegiatan usahanya menunjang kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
  - 5) Melakukan pelepasan aktiva tetap milik Perseroan dan/atau Perusahaan Anak Perseroan yang memperoleh (menggunakan) dana hasil Emisi Obligasi yang menggunakan dana Obligasi, dengan nilai buku melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit, kecuali:
    - a. penggantian aktiva yang tidak produktif atau dalam rangka pembaharuan aktiva; atau.
    - b. pengalihan aktiva tetap produksi dan pendukung produksi dari Perseroan kepada Perusahaan Anak, atau dari satu Perusahaan Anak Perseroan kepada Perusahaan Anak lain; atau
    - c. penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan lainnya diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha yang terkait dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak; atau
    - d. penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan lainnya diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha yang terkait dengan Emiten dan/atau Perusahaan Anak; atau
    - e. divestasi akibat kebijakan pemegang saham (Pemerintah Republik Indonesia).
  - 6) Menjaminkan, menggadaikan, dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan Perseroan; atau mengizinkan Perusahaan Anak yang memperoleh (menggunakan) dana hasil Emisi Obligasi untuk menjaminkan, menggadaikan dan/atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruh harta dan/atau pendapatan Perusahaan Anak tersebut dengan nilai buku melebihi 20% (dua puluh persen) dari total

ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit dalam rangka penerbitan Utang dan Kewajiban Kontinjen, kecuali:

- a. jaminan dan agunan yang telah ada sebelum tanggal perjanjian ini ditandatangani; atau
- b. jaminan dan agunan yang timbul sehubungan dengan pinjaman untuk kegiatan usaha operasional Perseroan dan/atau Perusahaan Anak; atau
- c. jaminan atas utang baru yang dijamin dengan aset yang dibiayai oleh hutang baru tersebut; atau
- d. jaminan dan agunan akibat kebijakan pemegang saham (Pemerintah Republik Indonesia).

7) Memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain yang membebani harta kekayaan Perseroan dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau aval; atau mengizinkan Perusahaan Anak untuk memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau aval atas kewajiban-kewajiban pihak lain, kecuali:

- a. jaminan yang diberikan sebelum tanggal perjanjian ini ditandatangani;
- b. jaminan yang diberikan dari Perseroan kepada Perusahaan Anak;
- c. jaminan yang diberikan satu Perusahaan Anak kepada Perusahaan Anak lainnya;
- d. jaminan yang diperlukan antara lain untuk mengikuti tender atau deposito untuk menjamin pembayaran pajak atau bea masuk atau untuk pembayaran sewa;
- e. jaminan yang diberikan akibat penugasan pemegang saham (Pemerintah Republik Indonesia).

Dengan syarat, keseluruhan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau aval bersama-sama jaminan dan agunan yang diberikan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit dan dilakukan dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang wajar, sepanjang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar.

8) mengadakan perubahan dalam bidang usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali atas permintaan pemegang saham (Pemerintah Republik Indonesia).

b. Pemberian Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam point a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- 3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

c. Perseroan berkewajiban untuk:

- 1) menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja (in good fund) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 2) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan.
- 3) memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan yaitu rasio jumlah pinjaman berbunga setelah dikurangi saldo kas dan setera kas terhadap ekuitas tidak melebihi 3:1 (tiga berbanding satu); serta memelihara perbandingan EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) terhadap beban bunga bersih tidak kurang dari 2:1 (dua berbanding satu).
- 4) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamentan;
- 5) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- 6) mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dengan pemberitahuan secara tertulis 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukaan dan operasi Perseroan;
- 7) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
  - a. laporan keuangan tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan, mana yang lebih dahulu;
  - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
    - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
    - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
    - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
  - Pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan mana yang lebih dahulu;

- 8) Menjalankan dan memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.
- 9) Menjaga dan mengusahakan agar harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak;
- 10) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;
- 11) Mempertahankan kepemilikan Negara Republik Indonesia di Perseroan minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen);
- 12) Memberitahu Wali Amanat atas:
  - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau sekretaris perusahaan Perseroan untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atau kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- 13) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
  - a. Pemeringkatan Tahunan
    - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - a. peringkat baru; dan
      - b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
    - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
  - c. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
    - i. Emiten yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
    - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      - b. Emiten tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014.
  - d. Pemeringkatan Ulang
    - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam point 12 huruf a butir i dan huruf b butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
    - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud; atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020.
- 14) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat

diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwalianan ini atau memberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianan.

### **Perpajakan**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VI pada Informasi Tambahan.

### **Tata Cara Pemesanan Obligasi**

Tata cara pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan.

### **Keterangan Tentang Wali Amanat**

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 No. 29 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat:

**PT BANK MEGA Tbk.**  
Menara Bank Mega. Lantai 16  
Jalan Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A  
Jakarta 12790  
Telepon: (021) 79175000  
Faksimili: (021) 7990720  
E-mail: [waliamanat@bankmega.co.id](mailto:waliamanat@bankmega.co.id)  
Website: [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com)  
Up.:Capital Market Services

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX mengenai Keterangan Tentang Wali Amanat.

### **Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- a. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Menerima pembayaran Denda apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan *photo copy* KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR dari kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

### **Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Dan Pembayaran Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi ataupun denda (jika ada) akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Pemegang Rekening berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### **Tambahan Utang Yang Dapat Diperoleh Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang**

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun, kecuali:

- a. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk melunasi Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwalianan; atau
- b. Memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 (iii) Perjanjian Perwalianan

## PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 91% (sembilan puluh satu persen) atau sekitar Rp2.510.000.000.000,- (dua triliun lima ratus sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan sebagai pinjaman kepada PT Petrokimia Gresik, Perusahaan Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk melunasi sebagian kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan.
2. Sekitar 9% (sembilan persen) atau sekitar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Indonesia Logistik, Perusahaan Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk melunasi kredit modal kerja yang diberikan oleh Perbankan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perseroan dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan (i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019 (tidak di audit); dan (ii) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 30 April 2020 dan kemudian diiterbitkan kembali pada tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba, (Rekan pada KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2020*	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	11.246.420	11.973.396	18.059.060
Piutang Usaha			
Pihak Ketiga	1.165.385	1.288.334	1.167.456
Pihak Berelasi	3.788.651	4.036.581	4.317.348
Piutang Subsidi kepada			
Pemerintah Indonesia	15.139.077	10.205.374	14.125.810
Piutang Retensi	20.330	23.710	20.985
Pekerjaan dalam penyelesaian			
kontrak konstruksi - tagihan			
kepada pemberi kerja	3.422.831	2.663.623	2.277.273
Persediaan	12.211.168	13.999.732	13.108.807
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	2.397.342	1.970.325	840.591
Pajak Dibayar di Muka	3.347.953	3.557.179	3.020.157
Bagian Lancar atas Aset Keuangan			
dari Konsesi Jasa	185.423	181.327	188.892
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.894.684	1.568.366	521.005
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>54.819.264</b>	<b>51.467.947</b>	<b>57.647.384</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang Non Usaha Jangka Panjang	332.216	581.110	560.892
Investasi Pada Entitas Asosiasi			
dan Ventura Bersama	710.748	524.516	448.773
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	50.178	49.559	49.409
Aset Keuangan dari Konsesi Jasa -			
setelah dikurangi bagian lancar	1.516.349	1.449.083	1.566.968
Properti Investasi	229.176	218.522	211.633
Aset Tetap	81.590.762	79.620.848	76.615.664
Aset Pajak Tangguhan	159.692	173.759	393.806
Aset Imbalan Pasca Kerja	777.520	775.418	785.595
Aset Tidak Lancar Lainnya	662.341	692.828	623.355
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>86.028.982</b>	<b>84.085.643</b>	<b>81.256.095</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>140.848.246</b>	<b>135.553.590</b>	<b>138.903.479</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITIES LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman Bank Jangka Pendek	7.512.386	8.846.262	7.975.251
Utang Usaha			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	31 Desember
	2020*	2019	2018
Pihak Berelasi	422.160	412.251	221.308
Pihak Ketiga	2.397.355	1.816.259	1.871.867
Utang Subsidi kepada Pemerintah Indonesia	-	-	137.214
Liabilitas bruto kepada pemberi kerja	126.060	475.412	509.266
Utang Lain-lain	1.795.587	1.181.253	1.315.090
Utang Pajak	562.067	676.518	783.627
Beban Akrual	5.571.498	5.712.084	5.577.031
Pendapatan Diterima di Muka	62.283	78.702	79.168
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	1.219.293	1.326.025	1.342.256
Bagian pinjaman jangka panjang :			
Utang Obligasi	2.601.297	4.084.807	3.581.596
Pinjaman Bank dan lain-lain	1.882.141	2.037.370	1.130.771
Liabilitas sewa	139.495		
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>24.291.622</b>	<b>26.646.943</b>	<b>24.524.445</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	30.388.879	29.392.141	36.809.728
Utang Obligasi	6.288.676	3.855.445	7.937.904
Liabilitas Sewa	3.060.449	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	11.234	13.774	4.209
Provisi imbalan kerja karyawan	2.870.236	3.228.445	3.072.999
Liabilitas Pajak Tangguhan	818.994	660.656	501.092
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	15.476	4.473	26.216
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>43.453.944</b>	<b>37.154.934</b>	<b>48.352.148</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>67.745.566</b>	<b>63.801.877</b>	<b>72.876.593</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:</b>			
Modal Saham - Modal Dasar	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	32.324.987	32.286.421	29.325.012
Saldo Laba	15.445.975	14.200.449	11.496.803
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<b>72.770.962</b>	<b>71.486.870</b>	<b>65.821.815</b>
Kepentingan non pengendali	331.718	264.843	205.071
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>73.102.680</b>	<b>71.751.713</b>	<b>66.026.886</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>140.848.246</b>	<b>135.553.590</b>	<b>138.903.479</b>

\* Tidak Diaudit

**LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<b>PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>				
Penjualan Pupuk	27.680.378	25.501.746	34.655.739	35.964.624
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah	19.314.787	20.886.746	27.997.740	28.568.585
Pendapatan Jasa	6.551.730	6.127.452	8.653.763	4.914.923
<b>TOTAL PENJUALAN DAN PENDAPATAN LAINNYA</b>	<b>53.546.895</b>	<b>52.515.944</b>	<b>71.307.242</b>	<b>69.448.132</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(44.143.528)</b>	<b>(42.620.362)</b>	<b>(57.406.665)</b>	<b>(54.477.208)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>9.403.367</b>	<b>9.895.582</b>	<b>13.900.577</b>	<b>14.970.924</b>
Beban Penjualan	(978.658)	(1.010.683)	(1.462.885)	(1.405.345)
Beban Umum dan Administrasi	(2.733.818)	(2.815.340)	(3.957.527)	(4.119.514)
Beban Lain-lain - Bersih	(145.235)	(17.616)	105.179	(140.800)
<b>LABA USAHA</b>	<b>5.545.656</b>	<b>6.051.943</b>	<b>8.585.344</b>	<b>9.305.265</b>
Pendapatan Keuangan	216.889	262.299	330.587	83.304
Biaya Keuangan	(2.700.766)	(2.860.049)	(3.649.954)	(3.456.859)
Bagian atas Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	157.772	56.572	85.001	(7.895)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>3.219.551</b>	<b>3.510.765</b>	<b>5.350.978</b>	<b>5.923.815</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(843.008)</b>	<b>(945.890)</b>	<b>(1.638.938)</b>	<b>(1.710.438)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.376.543</b>	<b>2.564.875</b>	<b>3.712.040</b>	<b>4.213.377</b>
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>				
<b>Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>				
Selisih Translasi Penjabaran				
Laporan Keuangan - Setelah Pajak	51.386	(13.505)	(25.757)	30.732
<b>Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi</b>	<b>51.386</b>	<b>(13.505)</b>	<b>(25.757)</b>	<b>30.732</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<b>ke Laba Rugi</b>				
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	(16.151)	-		
Manfaat Pajak Penghasilan Terkait	-	-	91.934	23.704
	<b>(12.820)</b>	<b>(500)</b>	<b>3.094.177</b>	<b>(49.061)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>38.566</b>	<b>(14.005)</b>	<b>3.068.420</b>	<b>(18.329)</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.415.109</b>	<b>2.550.870</b>	<b>6.780.460</b>	<b>4.195.048</b>
<b>TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	2.309.669	2.460.483	3.641.754	4.180.476
Kepentingan Non-Pengendali	66.874	104.392	70.286	32.901
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>2.376.543</b>	<b>2.564.875</b>	<b>3.712.040</b>	<b>4.213.377</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	2.348.235	2.446.478	6.710.174	4.162.147
Pemilik Entitas Induk	66.874	104.392	70.286	32.901
Kepentingan Non-Pengendali	<b>2.415.109</b>	<b>2.550.870</b>	<b>6.780.460</b>	<b>4.195.048</b>
<b>LABA PER SAHAM - DASAR DAN DILUSIAN</b>	<b>92.387</b>	<b>98.419</b>	<b>145.670</b>	<b>167.219</b>
(Dalam Rupiah Penuh)				

\* Tidak Diaudit

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*	
	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	34.177.983	31.500.453
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Republik Indonesia	15.009.159	18.710.277
Penerimaan Pendapatan Bunga	216.889	262.299
Penerimaan Restitusi Pajak	832.871	117.663
Pembayaran kepada Pemasok	(41.655.866)	(42.225.758)
Pembayaran Bunga	(2.633.030)	(2.869.677)
Pembayaran Kepada Karyawan	(4.372.400)	(4.665.278)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(855.167)	(1.297.711)
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>720.439</b>	<b>(467.732)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan aset tetap dan properti investas	(1.780.964)	(3.208.557)
perolehan Investasi pada Pengendalian Bersama Entitas Asosiasi	(33.861)	-
Penerimaan Dividen kas	5.125	-
Hasil Penjualan Aset Tetap	485	3.628
Penerimaan atas Aktivitas Investasi Lainnya	46.604	188.634
<b>Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(1.762.611)</b>	<b>(3.016.295)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	5.403.177	14.624.256
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	(6.737.053)	(13.156.314)
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	22.219.865	41.555.852
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	(21.378.356)	(42.642.136)
Penerimaan dari penerbitan obligasi	2.432.690	-
Pembayaran dividen ke pemegang saham	(243.375)	(1.045.119)
Pembayaran obligas	(1.484.500)	(1.130.771)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>212.448</b>	<b>(1.794.232)</b>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(829.724)</b>	<b>(5.278.259)</b>
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas	102.748	(21.098)
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>11.973.396</b>	<b>18.059.060</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>11.246.420</b>	<b>12.759.703</b>

\*Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	30 September 2020*	
	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>		
Pendapatan	1,96%	11,82%
Laba operasional	-8,37%	-1,02%
Laba komprehensif tahun berjalan	-5,32%	0,90%
Jumlah Aset	3,91%	0,43%
Jumlah Liabilitas	6,18%	-1,25%
Jumlah Ekuitas	1,88%	2,28%
<b>Rasio Keuangan (%)</b>		
<i>Return on Assets (ROA)</i>	1,69%	1,84%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	3,25%	3,80%
<i>Gross Profit Margin</i>	17,56%	18,84%
<i>Operating Profit Margin</i>	10,36%	11,52%
<i>Net Profit Margin</i>	4,44%	4,88%
Rasio Lancar	225,67%	242,88%
Liabilitas/Aset (x)	0,48X	0,52X
Liabilitas/Ekuitas (x)	0,93X	1,07X
Pinjaman Berbunga/Ekuitas (x)	0,67X	0,84X

\*Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT DAN PEMENUHANNYA

KETERANGAN	Rasio yang Dipersyaratkan	Rasio per 30 September 20
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Max 2,5x	0,67x
<i>Leverage (Total Liability to Equity)</i>	Max 3,0x	0,93x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Min 1,2x	1,41x
<i>Interest Service Coverage Ratio</i>	Min 2,0x	3,23x
<i>Total Asset to Total Liability</i>	Min 1,3x	2,08x
<i>Debt to Total EBITDA</i>	Max 7,0x	4,20x
<i>Current Ratio</i>	Min 1,0x	2,26x

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA

### 1. Anggaran Dasar Perseroan

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. 01 Tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071253.AH.01.02.Tahun 2020 Tanggal 18 Oktober 2020 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0399104 tanggal 18 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 18 Desember 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 047341.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan utamanya adalah melakukan usaha (management) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agro industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

### 2. Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut:


Komisaris Utama	: Darmin Nasution
sekaligus Komisaris Independen	
Komisaris Independen	: Mustoha Iskandar
Komisaris Independen	: Anhar Adel
Komisaris	: Bambang Widiyanto
Komisaris	: Suwandi

Komisaris : Febrio Nathan Kacaribu  
 Komisaris : Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana  
 Komisaris : Anwar Sanusi

Direktur Utama : Achmad Bakir Pasaman  
 Wakil Direktur Utama : Nugroho Christijanto  
 Direktur Produksi : Bob Indiarito  
 Direktur Keuangan dan Investasi : Eko Taufik Wibowo  
 Direktur Transformasi Bisnis : Panji Winanteya Ruky  
 Direktur SDM dan Tata Kelola : Winardi  
 Direktur Pemasaran : Gusrizal

### 3. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

#### Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan Dengan Perusahaan anak



Sumber: Perseroan

Struktur horizontal Perseroan adalah seluruh BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN. Hingga Informasi Tambahan diterbitkan, pihak yang menjadi Pengendali Perseroan saat ini adalah Pemerintah Republik Indonesia.

### 4. Keterangan Tambahan Mengenai Perusahaan Anak

Dibawah ini disajikan ringkasan dari masing-masing Perusahaan anak dengan kepemilikan langsung Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Perseroan (Langsung)	Bidang Usaha	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan Terhadap Pendapatan Konsolidasi
PKG	1971	99,99	Produksi Pupuk	Beroperasi	37,1%
PKC	1975	99,99	Produksi Pupuk	Beroperasi	8,7%
PKT	1985	99,99	Produksi Pupuk	Beroperasi	25,1%
PIM	1982	99,99	Produksi Pupuk	Beroperasi	3,6%
PSP	2011	99,99	Produksi Pupuk	Beroperasi	14,2%
REKIND	1981	90,00	Konstruksi	Beroperasi	11,4%
ME	1970	99,84	Perdagangan	Beroperasi	1,5%
PILOG	2013	55,77	Logistik	Beroperasi	0,5%
PIE	2014	60,00	Energi	Beroperasi	1,4%
PIP	2015	60,00	Industri Pangan	Beroperasi	0,2%


Tidak terdapat Perusahaan Asosiasi dan/atau Ventura Bersama yang memiliki kontribusi sebesar 10% terhadap total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak konsolidasian.

## 5. Kegiatan dan Prospek Usaha

### A. Umum

Perseroan dan Perusahaan anak merupakan produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara (Fertecon, 2020) yang memiliki peranan penting dalam pembangunan pertanian nasional dan ketahanan pangan, dimana Perseroan dan Perusahaan anak memiliki berbagai jenis produk pupuk urea, pupuk non-urea dan industri kimia lainnya serta layanan jasa engineering, procurement & construction (EPC), perdagangan umum, distribusi, energi dan utilitas serta pangan.

Perseroan merupakan perusahaan milik negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang industri pupuk dan kimia untuk melayani kebutuhan pembangunan pangan domestik dan ekspor. Perseroan dan 11 (sebelas) Perusahaan anak mengoperasikan 14 (empat belas) pabrik urea, 14 (tiga belas) pabrik amoniak, 15 (lima belas) pabrik NPK, 3 (tiga) pabrik ZA, 2 (dua) pabrik ZK dan 1 (satu) pabrik SP di lokasi yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ke depan, Perseroan berencana untuk terus melakukan terobosan untuk memperkuat sinergi usaha industri pupuk dan industri pendukung lainnya melalui rebranding, repositioning serta pengembangan usaha.



Sumber: Perseroan

### B. Prospek Usaha

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber alam yang kaya dan tenaga kerja yang melimpah, sehingga sektor pertanian mendapat prioritas utama yang mendapat perhatian dari Pemerintah. Di sisi lain laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membawa korelasi meningkatnya kebutuhan pangan yang harus diikuti dengan usaha peningkatan produksi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian.

Pupuk sebagai salah satu komponen penunjang pada sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi peningkatan usaha tani di Indonesia. Hal ini karena petani telah menyadari peran pupuk pada hasil pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk semakin besar ketika Pemerintah berhasil melaksanakan program pembangunan pertanian melalui swasembada pangan, terutama terkait dengan usaha intensifikasi. Kebutuhan akan produksi pertanian yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan pupuk juga semakin meningkat. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus memproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai regulator dan stabilisator memiliki peranan mutlak dalam perkembangan industri pupuk.

Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara (Fertecon, 2020) menjadikan peran perusahaan di industri ketahanan pangan dalam negeri menjadi sangat penting. Manajemen perusahaan melihat Pupuk Indonesia memiliki prospek yang cerah dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Secara jangka panjang, Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan manajemen perusahaan yang berstandar internasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, melakukan sinergi antar anak perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah yang berkesinambungan, meningkatkan daya saing di pasar dalam negeri dan internasional, meningkatkan hasil usaha untuk mengembangkan perusahaan, serta mendukung program Pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Sejalan dengan visi Perseroan "**Perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang berkelanjutan serta mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional**", Perseroan saat ini telah memulai pilot program agro solusi yang merupakan pendampingan intensif kepada petani & budidaya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi, dengan berbasis *triple bottom-line* 3P (People, Planet, Profit). Disamping itu, Perseroan akan melakukan penataan dan penggabungan fungsi dan anak perusahaan dan/atau afiliasi yang sejenis, sehingga seluruh bisnis akan dapat saling bersinergi dan terintegrasi.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 No. 31 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp2.750.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Penjaminan (dalam Miliar Rupiah)			Jumlah Penjaminan	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BCA Sekuritas	70	320	160	550	20,00
2.	PT BNI Sekuritas	70	320	160	550	20,00
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	70	320	160	550	20,00
4.	PT Mandiri Sekuritas	140	640	320	1.100	40,00
	<b>Total</b>	<b>350</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>2.750</b>	<b>100,00</b>

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisasi penyebaran penularan virus Corona (*Covid-19*), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XI Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.

### 5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. 01732/A/KU/B12/ET/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan

dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email dan hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 8 Maret 2021.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 9 Maret 2021 (in good funds). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 9 Maret 2021 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas Bank Central Asia Cabang Thamrin No. Rekening: 2063365955 A/n: PT BCA Sekuritas	PT BNI Sekuritas Bank Negara Indonesia Cabang Mega Kuningan No. Rekening: 0140034143 A/n: PT BNI Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 A/n: PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 A/n: PT Mandiri Sekuritas
--	--	--	--

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

#### 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

#### 12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

<b>Akuntan Publik</b>	KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan
<b>Konsultan Hukum</b>	Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office
<b>Notaris</b>	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
<b>Wali Amanat</b>	PT Bank Mega Tbk

## PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 5 Maret 2021 jam 9.00 – 16.00 dengan keterangan sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

#### PT BCA Sekuritas

Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 23587222  
Faksimili: (021) 23587290/7250/7300  
www.bcasekuritas.co.id  
Email: cf@bcasekuritas.co.id

#### PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

Gedung BRI II Lt.23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia  
Tel. (021) 5091 4100  
Fax. (021) 2520 990  
www.bridanareksasekuritas.co.id  
Email: ib-group1@danareksa.co.id

#### PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel. (021) 2554 3946  
Fax. (021) 5793 6942  
www.bnisecurities.co.id  
Email: [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)

#### PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lt. 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 526 3445  
Fax. (021) 526 3507  
www.mandirisekuritas.co.id  
Email; divisi-IB@mandirisek.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN.**